


# KODE ETIK PERUSAHAAN

PT TAMARIS HIDRO DAN  
ENTITAS ANAK

PT Tamaris Hidro

Gedung Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 509

Jalan HR Rasuna Said Kav. 62, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan  
12920



# Lembar Pengesahan Kode Etik PT Tamaris Hidro dan Entitas Anak

PT Tamaris Hidro (“**Perseroan**”) dan grup sebagai perusahaan swasta telah diakui kinerjanya dalam bidang energi baru dan terbarukan. Hal ini dengan diperolehnya apresiasi dari Listrik Indonesia 2021 untuk Perseroan atas keberhasilan dalam pengembangan Pembangkit Listrik Mini Hidro (“**PLTM**”) dan kontribusinya dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional. Hal ini merupakan prestasi segenap karyawan Perseroan dan grup yang membanggakan serta perlu dipertahankan.

Perseroan mengembangkan PLTM melalui anak perusahaannya, dan saat ini terdapat 13 (tiga belas) site di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan pengembangan PLTM pada berbagai wilayah tersebut, memungkinkan karyawan Perseroan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, suku, ras dan lingkup budaya berinteraksi dengan budaya lain. Oleh karenanya, untuk menciptakan standarisasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya diperlukan suatu pedoman untuk mengarahkan lingkungan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman tersebut juga menjadi dasar bagi Perseroan dalam mengatur prinsip-prinsip, perilaku,

Kode Etik Perseroan ini dirumuskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan nilai-nilai perusahaan, serta komitmen yang dimiliki Perseroan untuk merealisasikan visi dan misinya. Merujuk pada komitmen Perseroan untuk melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik dan sesuai asas-asas yang berlaku.

Penerapan kode etik perusahaan ditujukan bagi seluruh jajaran pengurus, dan karyawan Perseroan dalam berperilaku, berinteraksi sesuai hak dan kewajibannya serta menjadi pijakan segenap perangkat Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan membentuk nilai-nilai perusahaan Perseroan.

## Kode Etik PT Tamaris Hidro

### A. Visi Misi Perusahaan

#### Visi Perusahaan

Ikut serta dalam mewujudkan bangsa yang sehat melalui energi terbarukan.

#### Misi Perusahaan

Investasi pembangkit listrik tenaga air untuk lingkungan yang bersih dan tenteram.

### B. Nilai-nilai Perusahaan

**T**ransparency (Transparansi),

**A**ccountability (Akuntabilitas),

**M**otivation (Motivasi),

**A**nticipative Thinking (Pemikiran Antisipatif),

**R**esponsibility (Tanggung Jawab),

**I**ntegrity (Integritas),

**S**ense of Belonging (Rasa Memiliki)

### C. Kode Etik

#### 1. Ruang Lingkup

a. Kode Etik ini berlaku untuk seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berkomitmen untuk menjunjung standar Kode Etik dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan;

b. Kode Etik ini mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus dijunjung dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

#### 2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
  - a. Memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham secara bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
  - b. Memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai perkembangan Perseroan dan anak-anak perusahaannya (“**Entitas Anak**”) secara akurat dan tepat waktu, serta melaporkan kinerja dan informasi keuangan Perseroan dan Entitas Anak secara berkala.
  
4. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor  
Meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham dan/atau investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.
  
5. Perdagangan oleh Orang Dalam (*Insider Trading*) dan Penggunaan Informasi Perseroan dan Entitas Anak
  - a. Tidak membeli atau menjual saham Perseroan dan/atau Entitas Anak, baik secara langsung ataupun melalui anggota keluarga/orang lain, saat mengetahui adanya informasi dari orang dalam Perseroan dan/atau Entitas Anak;
  - b. Tidak terlibat dalam kegiatan untuk memanipulasi harga saham Perseroan;
  - c. Tidak mengungkapkan, menyebarkan dan/atau memanfaatkan informasi rahasia Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri pribadi dan/atau pihak lain.
  
6. Anti Korupsi dan Anti Penyimpangan/Penyelewengan
  - a. Tidak memberikan gratifikasi atau suap kepada Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara;
  - b. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi dari pemasok barang dan/atau jasa, pelanggan dan kreditur;
  - c. Tidak melakukan tindakan penyimpangan atau penyelewengan.
  
7. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
  - a. Tidak melakukan transaksi apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak.

- b. Apabila terlibat dalam atau menjadi pengurus, pengawas, pemegang saham dalam suatu usaha yang secara langsung menjadi pesaing dan/atau pemasok Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dapat menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak, maka yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Perseroan.
8. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Karyawan
- a. Perseroan dan Entitas Anak memperlakukan karyawan secara adil dan bermartabat dengan mempertimbangkan hak dan harkat pribadinya sebagai manusia;
  - b. Perseroan dan Entitas Anak memberitahukan perkembangan Perseroan dan Entitas Anak kepada karyawan;
  - c. Perseroan dan Entitas Anak menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan.
9. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap Pelanggan
- a. Perseroan memperhatikan kepuasan pelanggan;
  - b. Perseroan memberikan informasi akurat terkait dengan produk dan/atau jasa yang ditawarkan Perseroan;
  - c. Perseroan mematuhi dan menghormati seluruh syarat, ketentuan, dan perjanjian yang telah disepakati bersama.
10. Tanggung Jawab dan Kebijakan terhadap *Vendor*
- a. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada *vendors* sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perseroan;
  - b. Perseroan memperlakukan *vendor* sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.
11. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat
- Perseroan menyelenggarakan program-program yang dapat memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi operasi Perseroan dan Entitas Anak.

- 
12. Aset yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak  
Bertanggungjawab untuk melindungi aset Perseroan dan Entitas Anak, serta wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak.
  13. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup  
Wajib melaksanakan praktik terbaik dalam pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH).
  14. Pemenuhan Hak-hak Kreditur  
Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.
  15. Keterbukaan Informasi
    - a. Berkomitmen untuk memberikan informasi mengenai semua informasi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengendalian serta tata kelola Perseroan dan Entitas Anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi atas informasi yang dianggap material, relevan, dan dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham dan/atau investor dalam berinvestasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan publik.



## DAFTAR DISTRIBUSI

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro  
Direksi PT Tamaris Hidro  
Komite Audit PT Tamaris Hidro  
Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro  
Internal Audit PT Tamaris Hidro  
Karyawan PT Tamaris Hidro dan Entitas Anak